

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

1. Standar pelayanan keselamatan KM. Andalus terdiri dari informasi keselamatan berupa rambu-rambu keselamatan, jalur evakuasi, tangga, pintu darurat, *muster station* dan alarm darurat. Sedangkan fasilitas keselamatan KM. Andalus berupa alat keselamatan, alat pendeteksi potensi kebakaran dan alat pemadam kebakaran dan perlengkapan bantu pemadam serta lemari *life jacket*.
2. Standar pelayanan keselamatan KM. Andalus terdiri dari informasi dan fasilitas kesehatan berupa poster atau gambar bahaya merokok dan tersedianya ruang klinik beserta fasilitas kesehatan.
3. Standar pelayanan keamanan dan ketertiban KM. Andalus tersedianya petugas keamanan, fasilitas keamanan (APD, CCTV, Radar, Peralatan Komunikasi) dan Pos keamanan.
4. Pelayanan kenyamanan KM. Andalus terdiri dari fasilitas penerangan, fasilitas pengatur suhu, fasilitas toilet, fasilitas ruang ibadah, fasilitas *cafeteria*, pelayanan kebersihan, fasilitas area merokok, fasilitas tempat tidur penumpang, fasilitas sarana hiburan, fasilitas tempat duduk penumpang, bangku santai dan ruang lesehan.
5. Standar pelayanan kemudahan KM. Andalus terdiri dari informasi untuk mengetahui tempat duduk/tempat tidur sesuai tiket, informasi mengenai ruangan kapal, informasi pelabuhan yang akan disinggahi dan informasi gangguan perjalanan kapal.
6. Standar pelayanan kesetaraan KM. Andalus terdiri dari jangkauan penyandang disabilitas baik jangkauan menggunakan kruk, tongkat maupun kursi roda, tempat tidur dan tempat duduk prioritas bagi para penyandang disabilitas yang terletak di *main deck* maupun *poop deck*, fasilitas toilet yang berdasarkan SPM KM. Andalus serta ruangan Ibu dan Bayi dan fasilitasnya sesuai dengan SPM KM. Andalus.

7. Hasil kuesioner dalam penelitian pada tahap 1 yang dilakukan dengan responden penumpang KM. Bukit Raya mendapatkan jumlah poin kenyamanan sebesar 51,33 % atau masuk kedalam katagori kurang baik. Sedangkan hasil kuesioner dalam peneliatian pada tahap 2 yang dilakukan dengan responden penumpang KM. Sabuk Nusantara 46 mendapatkan jumlah poin sebesar 54,73 % atau masuk kedalam katagori cukup.

VI.2 Saran

1. Perencanaan SPM kapal penumpang khususnya dalam kenyataan di lapangan harus lebih diawasi dengan teliti dan sanksi yang lebih nyata, sebab sejak diberlakukannya PM Nomor 37 Tahun 2015 kapal-kapal penumpang yang ada dapat dikatakan belum mampu memenuhi SPM kapal penumpang tersebut khususnya pelayanan kesetaraan. Padahal kewajiban tersebut sudah diatur dalam PM Nomor 6 Tahun 2016 pasal 8 poin a,b, dan c. Serta penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis dengan tipe kapal penumpang barang layaknya diganti dengan tipe penumpang kendaraan yang dinilai jauh lebih baik dan berprikemanusiaan bagi pelayanan kenyamanan penumpang kapal.
2. Dalam memberikan pelayanan yang baik, penerapan SPM khususnya sarana fasilitas SPM untuk penumpang tidak hanya dibangun pada kapal saja, melainkan sarana fasilitas pada pelabuhan-pelabuhan penumpang juga perlu untuk diterapkan. Perencanaan pelabuhan sebagai sarana bagi kapal-kapal untuk berlabuh layaknya lebih diperhatikan, sebab pembangunan pelabuhan yang ada di Indonesia belum tertata dengan baik. Dampak perencanaan pelabuhan yang buruk dan fasilitas pelabuhan yang tidak tepat membuat biaya dalam membangun sarana dan fasilitas pelabuhan membengkak dan terkesan tidak perlu.
3. Diperlukan penelitian tingkat lanjut dalam dalam hal perencanaan SPM Kapal Penumpang yang ada di Indonesia, terlebih jumlah sampel (kapal Penumpang) dan rute pelayaran kapal ditanah air agar didapatkannya data penelitian yang lebih akurat.

